

**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP – 061 / J.A / 7 / 1987**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I.  
NOMOR : KEP-054 / J.A / 6 / 1982 TENTANG  
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN  
“PURNA ADHYAKSA”**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa perlu memberikan Penghargaan kepada para Purnawirawan Jaksa/Pegawai Tata Usaha di lingkungan Kejaksaan di seluruh Indonesia yang telah menyumbangkan tenaga/fikirannya terhadap Negara pada umumnya dan Kejaksaan pada khususnya yang pada akhir jabatannya tetap taat dan telah memberikan dharma bhaktinya dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. bahwa berakhirnya masa bhakti aktif sebagai Jaksa atau Karyawan Kejaksaan, tidak berarti berakhir pula sebagai warga Adhyaksa.
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pemberian piagam tersebut perlu disesuaikan nama piagam penghargaan yang diserahkan kepada para Purnawirawan Jaksa/Pegawai Tata Usaha di lingkungan Kejaksaan di seluruh Indonesia, pada setiap Hari Bhakti Adhyaksa.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor : 254) ;
2. Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 42) ;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 55) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor : 74) ;
5. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
6. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-054/J.A/6/1982 tanggal 26 Juni 1982 tentang Pemberian Piagam Penghargaan “Purna Adhyaksa”.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I. TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I. NOMOR : KEP-054/J.A/6/1982 TANGGAL 26 JUNI 1982 TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN "PURNA ADHYAKSA".

Pasal 1

Pasal 2 Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-054/J.A/6/1982 dirubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Piagam Penghargaan yang diberikan kepada masing-masing Pensiunan Kejaksaan Agung R.I. diberi nama Piagam Penghargaan PURNA BHAKTI ADHYAKSA dan diberikan dalam Upacara Wisuda Purna Bhakti Adhyaksa pada Hari Bhakti Adhyaksa.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Juli 1987

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HARI SUHARTO, SH